



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 77 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG,

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan Termasuk Buku Pedoman Pengadaan Leger Jalan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (RUMIJA, RUMAJA DAN RUWASJA);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 /PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Data Base Jalan Provinsi dan Kabupaten;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 75);
15. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 100).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 100), diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA  
PROGRAM DAN KEGIATAN

2. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, Pasal 37G, Pasal 37H, Pasal 37I, dan Pasal 37J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan program meliputi:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

- d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- g. Program Pengembangan Permukiman;
- h. Program Penataan Bangunan Gedung;
- i. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- j. Program Penyelenggaraan Jalan;
- k. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- l. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

#### Pasal 37B

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A huruf a, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
    - 2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
    - 3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
    - 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
    - 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan
    - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - 3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
    - 4. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
    - 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
    - 6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 7. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
    - 8. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
    - 9. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
  - c. Administrasi Umum
    - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17. Penyediaan Makanan dan Minuman
18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
19. Pengadaan Mobil Jabatan
20. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
21. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
22. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
23. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
24. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
25. Pengadaan Mebeleur
26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
30. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
31. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
32. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
34. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
36. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan
37. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas
38. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor
39. Rehabilitasi Sedang / Berat Mobil Jabatan
40. Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/Operasional.

d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
4. Pengadaan Pakaian Korpri
5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
7. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
8. Pemindehan Tugas PNS
9. Pendidikan dan Pelatihan Formal
10. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

(2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat sebagaimana diatur pada Pasal 3.

Pasal 37C

(1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A huruf b, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A huruf c, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
  1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
    - a) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
    - b) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
    - c) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
    - d) Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten
    - e) Pembangunan Bendungan
    - f) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
    - g) Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku

- h) Pembangunan Unit Air Baku
- i) Pembangunan Tanggul Sungai
- j) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
- k) Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
- l) Pembangunan Kanal Banjir
- m) Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
- n) Pembangunan Polder/Kolam Retensi
- o) Pembangunan Bangunan Sabo
- p) Pembangunan Check Dam
- q) Pembangunan Breakwater
- r) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
- s) Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
- t) Rehabilitasi Bendungan
- u) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
- v) Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
- w) Rehabilitasi Unit Air Baku
- x) Rehabilitasi Tanggul Sungai
- y) Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
- z) Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
- aa) Rehabilitasi Kanal Banjir
- bb) Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
- cc) Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
- dd) Rehabilitasi Bangunan Sabo
- ee) Rehabilitasi Check Dam
- ff) Rehabilitasi Breakwater
- gg) Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
- hh) Peningkatan Tanggul Sungai
- ii) Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
- jj) Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
- kk) Peningkatan Kanal Banjir
- ll) Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
- mm) Peningkatan Polder/Kolam Retensi
- nn) Peningkatan Bangunan Sabo
- oo) Peningkatan Check Dam
- pp) Peningkatan Breakwater
- qq) Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
- rr) Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
- ss) Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau
- tt) Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai

- uu) Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air
  - vv) Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
  - ww) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
  - xx) Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
  - yy) Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
  - zz) Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
  - aaa) Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
  - bbb) Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
  - ccc) Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
  - ddd) Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
  - eee) Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
  - fff) Operasi dan Pemeliharaan Check Dam
  - ggg) Operasi dan Pemeliharaan Breakwater / Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
  - hhh) Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten
  - iii) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten
  - jjj) Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)
  - kkk) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten
  - lll) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- a) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
  - b) Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
  - c) Pembangunan Bendung Irigasi
  - d) Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
  - e) Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
  - f) Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
  - g) Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
  - h) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
  - i) Peningkatan Bendung Irigasi
  - j) Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa



- k) Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
  - l) Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
  - m) Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
  - n) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
  - o) Rehabilitasi Bendung Irigasi
  - p) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
  - q) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
  - r) Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
  - s) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
  - t) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa
  - u) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
  - v) Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
  - w) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
  - x) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
  - y) Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
  - z) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
  - aa) Operasional Unit Pengelola Irigasi
  - bb) Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
  - cc) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, memiliki sub kegiatan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten, berupa:
1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis SPAM
  2. Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM
  3. Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan
  4. Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan
  5. Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan
  6. Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan
  7. Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan
  8. Perluasan SPAM di Kawasan Perdesaan
  9. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum
  10. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk Kebutuhan Sendiri

11. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
  12. Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
  13. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM
  14. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
  15. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
  16. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Irigasi sebagaimana diatur pada Pasal 7.

#### Pasal 37D

- (1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A huruf f, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A huruf d, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A huruf e, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, memiliki kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
    1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
    2. Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
    3. Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
    4. Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
    5. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
    6. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan
    7. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan
    8. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
    9. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

- b. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, memiliki kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten
  2. Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan
  3. TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten
  4. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
  5. Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
  6. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
  7. Penyediaan Sarana Persampahan
  8. Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan
  9. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, memiliki kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten
  2. Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
  3. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
  4. Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
  5. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
  6. Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
  7. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
  8. Sosialisasi dan Pemberdayaan Rangka Penyediaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
  9. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
  10. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Drainase sebagaimana diatur pada Pasal 11.

#### Pasal 37E

- (1) Program Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A huruf j, memiliki kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
  - b. Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan
  - c. Pengelolaan Leger Jalan
  - d. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
  - e. Pembangunan Jalan
  - f. Pelebaran Jalan Menuju Standar
  - g. Pelebaran Jalan Menambah Lajur
  - h. Rekonstruksi Jalan
  - i. Rehabilitasi Jalan
  - j. Pemeliharaan Berkala Jalan
  - k. Pemeliharaan Rutin Jalan
  - l. Pembangunan Jembatan
  - m. Pembangunan Flyover
  - n. Pembangunan Underpass
  - o. Pembangunan Terowongan/Tunnel
  - p. Penggantian Jembatan
  - q. Pelebaran Jembatan
  - r. Rehabilitasi Jembatan
  - s. Pemeliharaan Rutin Jembatan
  - t. Pemeliharaan Berkala Jembatan
  - u. Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Jalan sebagaimana diatur pada Pasal 15.

#### Pasal 37F

- (1) Program Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A huruf k, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
    - 1) Penyiapan Training Need Assessment (TNA)
    - 2) pelatihan tenaga terampil konstruksi
    - 3) Penyiapan Intsruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
    - 4) Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi

- 5) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
  - 6) Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
  - 7) Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
  - 8) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
  - 9) Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
- 1) Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
  - 2) Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
  - 3) Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
  - 4) Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU
  - 5) Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur
  - 6) Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
  - 7) Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan / Penggunaan Material dan Peralatan
  - 8) Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
  - 9) Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
  - 10) Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi
  - 11) Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi
- c. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
- 1) Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten
  - 2) Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
  - 3) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi
  - 4) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait Iujk Nasional
  - 5) Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan

- d. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- 1) Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
  - 2) Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
  - 3) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur pada Pasal 19.

#### Pasal 37G

- (1) Program Penataan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A huruf h, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A huruf i, Program Pengembangan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A huruf g, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Program Penataan Bangunan Gedung, memiliki kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan sub kegiatan:
    1. Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),
    2. Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
    3. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten
    4. Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten
    5. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten
    6. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten
    7. Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten
    8. Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara

9. Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan tingkat Kabupaten
  10. Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif Kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten
  11. Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan
  12. Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
- b. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya memiliki kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten
  2. Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
  3. Penataan Bangunan dan Lingkungan
  4. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
  5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
  6. Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
- c. Program Pengembangan Permukiman memiliki kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab
  2. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab
  3. Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab
  4. Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Bangunan Gedung sebagaimana diatur pada Pasal 23.

#### Pasal 37H

- (1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A huruf 1, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten
    1. Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

2. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten
  3. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten
  4. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten
    1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten
    2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten
    3. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten
    1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
    2. Sistem Informasi Penataan Ruang.
  - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten
    1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
    2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang
    3. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang
    4. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Tata Ruang sebagaimana diatur pada Pasal 27.

#### Pasal 37I

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A sampai dengan 37H, diatur dengan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD tahun berjalan.

#### Pasal 37J

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A sampai dengan 37H, mulai berlaku sejak penyusunan anggaran tahun 2021.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di soreang  
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di soreang  
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**